

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tata kelola institusi yang efektif merupakan tumpuan utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.¹ Tata kelola yang baik tidak hanya mencerminkan kemampuan institusi dalam menjalankan fungsi-fungsi administratif secara efisien, tetapi juga memperlihatkan keberpihakannya terhadap nilai-nilai demokratis seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, serta penegakan hukum. Tata kelola yang baik juga berperan dalam menciptakan sistem pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kualitas tata kelola menjadi indikator penting dalam menentukan sejauh mana institusi publik dapat memenuhi harapan masyarakat dan merespons tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

Pengelolaan institusi publik secara terbuka dan bertanggung jawab akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.² Kepercayaan ini menjadi fondasi penting bagi terciptanya stabilitas sosial dan politik, yang pada gilirannya akan mendukung pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan. Pembangunan tidak hanya dapat

¹ Armida Salsiah Alisjahbana and Endah Murniningtyas, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia : Konsep Target Dan Strategi Implementasi* (UNPAD PRESS, 2018).

² Royke Bahagia Rizka Idah Rosidah, Gunardi, Priatna Kesumah, 'Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pencegahan Fraud Di Instansi Pemerintah (Studi Kasus Kantor Kec. Ciwidey)', *Jurnal EMBA Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 2.1 (2023), pp. 137–156.

dipahami sebagai proses pembangunan infrastruktur atau pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas kelembagaan yang demokratis dan inklusif. Kualitas institusi menjadi aspek krusial dalam memastikan bahwa pembangunan dapat berlangsung secara adil, partisipatif, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Perserikatan Bangsa-Bangsa selanjutnya disebut PBB, memiliki lembaga untuk mewujudkan penguatan kapasitas kelembagaan yang baik yang memiliki mandat strategis untuk mendorong pembangunan yang berkeadilan melalui penguatan kapasitas institusi negara-negara anggota yang dinamakan UNDP (*United Nations Development Programme*). Menurut UNDP, badan program pembangunan PBB pada tahun 1997, partisipasi masyarakat memiliki pengertian setiap warga masyarakat, baik pria maupun wanita wajib mempunyai hak suara yang sama dalam proses pemilihan umum dengan kebebasan berpendapat secara konstruktif.³ UNDP secara konsisten berperan sebagai mitra pembangunan yang mendorong reformasi kelembagaan, perbaikan sistem pemerintahan, serta penciptaan lingkungan kebijakan yang mendorong terciptanya tata kelola yang efektif. UNDP tidak hanya menawarkan bantuan teknis dan keuangan, tetapi juga memberikan dukungan analisis kebijakan, pelatihan, dan pengembangan kapasitas kelembagaan di berbagai tingkatan pemerintahan. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa negara-negara mampu membangun

³ Abd. Rohman and Yayang Santrian Hanafi, 'Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik', *Jurnal Universitas Tribhuwana Tungadewi*, 9 (2019), pp. 153–60.

struktur kelembagaan yang transparan, akuntabel, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Peran UNDP dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik sangat erat kaitannya dengan komitmen global untuk memperkuat kelembagaan publik yang efektif, transparan, dan inklusif. Sebagai badan pembangunan utama di bawah naungan PBB, UNDP tidak hanya menyediakan bantuan teknis dan keuangan, tetapi juga memfasilitasi reformasi kelembagaan melalui pendekatan yang partisipatif dan berbasis hak. Fokus utama UNDP adalah membantu negara-negara membangun sistem pemerintahan yang mampu merespons kebutuhan masyarakat secara adil dan efisien. Hal ini dilakukan dengan memperkuat kapasitas institusi negara, mendukung partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta mendorong pembentukan mekanisme yang menjamin akuntabilitas dan keterbukaan. Terkait keterbukaan tersebut, transparansi mempunyai arti yaitu pemerintahan harus dibangun dalam kebebasan aliran informasi yang ingin dimiliki oleh mereka yang membutuhkannya.⁴

Komitmen UNDP untuk mendorong pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik searah dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* selanjutnya disebut SDGs, khususnya SDGs nomor 16 yang menitikberatkan pada pentingnya menciptakan masyarakat yang damai, inklusif, dan memiliki akses terhadap keadilan.⁵

⁴ Rohman and Hanafi.

⁵ Alisjahbana and Murniningtyas.

SDGs 16 menekankan perlunya membangun adanya institusi yang efektif dan akuntabel pada seluruh lini tingkatan, mengurangi praktik korupsi, serta menjamin akses publik terhadap informasi. UNDP bertanggung jawab dalam mengintegrasikan tujuan ini ke dalam kebijakan pembangunan nasional dan lokal melalui program-program yang berfokus pada perbaikan tata kelola, transparansi birokrasi, dan penguatan supremasi hukum. UNDP berperan sebagai jembatan antara visi global *good governance* dan implementasinya di berbagai negara.

Konflik yang masih terjadi di berbagai negara hingga saat ini di sebagian atau seluruh wilayahnya, mengakibatkan terhambatnya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat serta kegagalan dalam membangun institusi dan tata kelola yang mendukung terciptanya kesejahteraan berkelanjutan bagi generasi saat ini maupun mendatang.⁶ Tujuan SDGs 16 menekankan pentingnya membangun masyarakat yang damai, inklusif, serta menjamin akses terhadap keadilan dan institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan. Komitmen ini muncul dari kesadaran bahwa tanpa tata kelola yang baik, supremasi hukum yang kuat, dan jaminan terhadap hak-hak sipil, upaya pembangunan di berbagai sektor akan terhambat oleh konflik, ketimpangan, korupsi, dan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. SDGs 16 juga mengakui bahwa pembangunan berkelanjutan tidak dapat dicapai jika negara dan komunitas di seluruh dunia tidak mampu mengatasi

⁶ Alisjahbana and Murniningtyas.

akar penyebab kekerasan, ketidakadilan, serta pembatasan terhadap kebebasan sipil dan politik.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan konstitusi tertulis yang menjadi dasar hukum dan sumber utama penyelenggaraan negara Indonesia.⁷ Sebagai dokumen fundamental, UUD 1945 mengatur struktur pemerintahan, hak serta kewajiban warga negara, dan mekanisme pelaksanaan kekuasaan negara. Landasan ini menjadi pedoman bagi seluruh lembaga negara dalam menjalankan fungsi dan tugasnya secara legal dan legitim. Dalam konteks pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*, UUD 1945 berperan sebagai fondasi normatif yang memberikan kerangka hukum bagi implementasi prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, serta supremasi hukum.

Tujuan negara sebagaimana termaktub terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 secara implisit mencerminkan nilai-nilai *good governance*. Hal ini diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, “.....mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum.”⁸ Ketiga tujuan ini tidak hanya menekankan pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga menuntut pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik yang adil dan merata. Sejalan dengan hal tersebut, tujuan negara Indonesia menghendaki

⁷ Zainudin Hasan and others, ‘Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional JIMA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Keberadaan Konstitusi Sebagai Sumber Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional’, 2.1 (2024), pp. 44–54.

⁸ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 2002.

terselenggaranya pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sejumlah pasal dalam UUD 1945 secara eksplisit mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misalnya, Pasal 1 ayat (2), “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”⁹ Ketentuan dari pasal tersebut menjadi dasar demokrasi dan partisipasi rakyat pada proses pengambilan keputusan pemerintah dalam hal menjalankan kewenangannya. Selain itu, pasal 28 F menjamin hak setiap warga negara untuk dapat berkomunikasi serta memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyebarkan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia yang menjadi fondasi keterbukaan pemerintah. Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D menegaskan prinsip kesamaan kedudukan di depan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, dimana pasal ini menjadi pilar fundamental atau pilar utama untuk menegakkan keadilan dan supremasi hukum dalam tata kelola pemerintahan.

Indonesia sebagai penganut sistem *civil law*, UUD 1945 memposisikan peraturan perundang-undangan sebagai instrumen strategis untuk mengarahkan kehidupan masyarakat sesuai cita-cita negara hukum.¹⁰

⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁰ Rizky Andrian, Ramadhan Pulungan, and Lita Tyesta A L W, ‘Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-

Melalui ketentuan-ketentuan tersebut, UUD 1945 memberikan pijakan normatif yang kuat bagi pengembangan regulasi dan kebijakan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia. Norma-norma konstitusional ini menjadi dasar bagi pembentukan undang-undang pelaksana pelaksana yang berupaya memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Indonesia harus senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai konstitusional yang telah dirumuskan dalam UUD 1945 agar tercipta pemerintahan yang demokratis, efektif, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat.

Hukum adalah salah satu instrumen pengendalian sosial (*social control*), namun hukum juga berfungsi sebagai sarana perubahan sosial (*social engineering*) sehingga memiliki kaitan yang sangat erat dengan masyarakat.¹¹ Keterbukaan informasi publik merupakan pelaksanaan atau suatu aspek perwujudan dari transparansi yang merupakan salah satu prinsip dari *good governance* dalam upaya mewujudkan tujuannya yaitu pemerintahan yang transparan dan akuntabel.¹² Upaya pengawasan dari warga negara dalam rangka berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui keterbukaan informasi publik telah dijamin oleh hukum administrasi negara. Hal ini sesuai dengan asas transparansi yang mengharuskan setiap tindakan dan kebijakan pemerintah dapat diakses dan

Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4 (2022), pp. 280–93.

¹¹ Bintang Ulya Kharisma, 'Polemik Putusan PN Surabaya Terkait Pernikahan Beda Agama Dengan Hukum Keluarga (UU Perkawinan Dan UU Administrasi Kependudukan)', *Jurnal Pro Hukum*, 11 (2022), pp. 162–74, doi:<https://doi.org/10.55129/v11i1.1782>.

¹² Rohman and Hanafi.

dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga mengurangi potensi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga tidak menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan.

Pertanggungjawaban akses transparansi setiap tindakan dan kebijakan Pemerintah Indonesia diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang selanjutnya disebut UU KIP sebagai wujud konkrit dari pelaksanaan perwujudan adanya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. Beberapa faktor menjadi dasar terbitnya UU KIP diantaranya, untuk mewujudkan partisipasi warga negara dalam pembangunan, desakan publik terhadap pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), keinginan masyarakat memiliki kebebasan pers berkualitas, perlindungan konsumen, pengungkapan pelanggaran HAM masa lalu, serta pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) terbarukan dimana dapat mendukung ekosistem dan kepentingan masyarakat.¹³ UU KIP memberikan kerangka hukum yang mewajibkan seluruh badan publik pada semua tingkatan, baik yang berada pada titik tertinggi di pusat pemerintahan maupun daerah, agar dapat menyediakan, memberikan, dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat secara terbuka. Regulasi ini juga mengatur mekanisme pelaksanaan pengajuan permohonan informasi, pengecualian informasi yang dikecualikan, serta hak masyarakat untuk mengajukan keberatan atau

¹³ Taufiqulhidayat Khair and Mulyanto, 'Urgensi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia', *UNES LAW REVIEW*, 6.2 (2023), pp. 6375–83.

sengketa informasi.¹⁴ Keberadaan UU KIP memungkinkan prinsip transparansi sebagai salah satu pilar *good governance* diterapkan secara efektif dalam penyelenggaraan administrasi publik.

Penerapan UU KIP secara konsisten juga memperkuat posisi hukum administrasi negara sebagai instrumen yang mengawal keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, dimana hukum administrasi negara tidak hanya berlaku sebagai instrumen pemerintahan, namun juga sebagai instrumen hukum untuk juga berlaku sebagai perlindungan dari berlakunya hukum bagi rakyat terhadap setiap tindakan pemerintah. Melalui dipastikannya kemudahan akses informasi publik yang mudah dan transparan, masyarakat diberdayakan untuk dapat turut serta melakukan kontrol sosial dan ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik. Hal ini juga dapat mendorong perlakuan pejabat publik untuk dapat bertindak sesuai dengan adanya ketentuan hukum dan standar etika yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, sinergi antara hukum administrasi negara dan UU KIP menjadi fondasi penting dalam membangun berjalannya penataan pemerintahan yang demokratis, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang dapat dijamin kualitasnya.

Jaminan atas hak informasi merupakan elemen krusial dalam negara demokratis untuk mewujudkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan negara. Komisi Informasi, sebagai lembaga mandiri yang menjalankan amanat UU KIP, memiliki peran sentral dalam menyelesaikan

¹⁴ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

sengketa informasi melalui mekanisme adjudikasi nonlitigasi. Berdasarkan kompilasi putusan tahun 2018-2019, sengketa sering kali muncul akibat penolakan permohonan informasi oleh Badan Publik atau tidak adanya tanggapan (lalai) atas permohonan yang diajukan, padahal pada prinsipnya seluruh informasi publik dapat diakses oleh masyarakat, kecuali informasi tertentu yang berdasarkan ketentuan undang-undang ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan.¹⁵

Sejak tahun 2020, permasalahan keterbukaan informasi publik di Indonesia menunjukkan dinamika yang semakin kompleks. Berbagai sengketa informasi publik terus bermunculan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sengketa antara masyarakat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2023, mengenai data tali asih serta investigasi internal ASN, yang akhirnya dimenangkan oleh Pemohon setelah Komisi Informasi Pusat memutuskan bahwa KLHK wajib membuka ringkasan dokumen tersebut kepada publik, menunjukkan bahwa badan publik belum sepenuhnya memberikan akses informasi secara terbuka kepada masyarakat.¹⁶ Selain itu, pada tahun 2025 tercatat ratusan sengketa informasi publik di tingkat daerah, yang sebagian besar disebabkan oleh tidak responsifnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan pelayanan informasi publik. Kondisi tersebut

¹⁵ Komisi Informasi and Pusat Republik, 'KOMPILASI PUTUSAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK 2018-2019', 2019.

¹⁶ Karel Martel, 'Sengketa Informasi M. Syarif Paputungan vs KLHK RI, Majelis Kabulkan Seluruh Permohonan Pemohon', 2023 <<https://komisiinformasi.go.id/read/23/09/2023/Sengketa-Informasi-M.-Syarif-Paputungan-vs-KLHK-RI,-Majelis-Kabulkan-Seluruh-Permohonan-Pemohon>> [accessed 15 March 2026].

menunjukkan bahwa implementasi UU KIP masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam aspek pelaksanaan tugas dan wewenang PPID. Permasalahan ini menjadi semakin penting untuk dikaji pada tingkat pemerintahan desa, mengingat desa merupakan ujung tombak pelayanan publik yang berhadapan langsung dengan masyarakat, termasuk dalam hal transparansi pengelolaan informasi dan pembangunan desa.

Fenomena sengketa informasi di Indonesia mencakup berbagai sektor dan level pemerintahan, mulai dari tingkat desa hingga kementerian pusat. Data menunjukkan bahwa objek sengketa yang sering muncul meliputi dokumen hasil penyelidikan lembaga negara, dokumen perizinan sektor sumber daya alam seperti Hak Guna Usaha (HGU) dan AMDAL, hingga transparansi anggaran desa (APBDes). Kompleksitas ini semakin nyata ketika sengketa berlanjut ke ranah litigasi di Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri, yang menunjukkan bahwa meskipun sistem elektronik seperti Sistem Informasi Sengketa Informasi (SIMSI) telah dioperasikan untuk mempermudah akses, tantangan dalam pemenuhan hak atas informasi publik masih sangat dinamis dan memerlukan kajian mendalam terkait kepatuhan Badan Publik terhadap standar layanan informasi.¹⁷

Prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari perjalannya pengelolaan pemerintahan yang baik dapat diwujudkan dengan mekanisme pengelolaan informasi publik yang terstruktur dan dapat diakses

¹⁷ Informasi and Republik.

oleh masyarakat.¹⁸ Pemerintah harus memastikan bahwa informasi yang menjadi hak publik tersedia dengan mudah, cepat, dan akurat sehingga masyarakat dapat turut serta secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. Untuk menjalankan fungsi ini secara efektif, dibentuklah unit atau pejabat khusus yang bertugas mengelola dan menyediakan informasi publik di setiap badan publik. Pejabat yang mengemban tugas tersebut dikenal sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya disebut PPID. PPID memiliki peran penting dalam mengelola, menyediakan, dan mendokumentasikan informasi publik sesuai dengan ketentuan UU KIP.¹⁹ PPID bertanggung jawab memastikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi dapat terpenuhi secara optimal dan sesuai dengan prinsip transparansi dengan terbuka dan akuntabilitas dengan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keberadaan PPID dapat memastikan proses keterbukaan informasi tidak hanya menjadi formalitas administratif, tetapi juga benar-benar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

Tugas dan kewenangan PPID diatur secara jelas dalam Pasal 13 ayat (1) UU KIP yang mengamanatkan setiap badan publik untuk menunjuk pejabat yang mengelola informasi dan dokumentasi.²⁰ PPID wajib melayani permohonan informasi dengan cepat, tepat waktu, dan akurat, serta

¹⁸ Nunuk Febriananingsih, 'Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik', *Rechts Vinding*, 1 (2012), pp. 135–56.

¹⁹ *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*.

²⁰ *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*.

menyimpan dan mendokumentasikan informasi publik agar mudah diakses. Peran PPID ini juga didukung oleh peraturan pelaksana, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Regulasi ini memastikan bahwa keterbukaan informasi berjalan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

PPID dibentuk mulai dari tingkat pusat, daerah tingkat 1 dan 2, hingga tingkat desa. Hal ini berjalan sebagaimana amanat dalam UU KIP dan seluruh peraturan pelaksanaannya, yang menegaskan bahwa setiap badan publik pada semua jenjang pemerintahan wajib menyediakan, menyimpan, dan melaksanakan pelayanan pada permintaan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana.²¹ Oleh karena itu, keberadaan PPID Desa merupakan bagian dari pelaksanaan mandat hukum tersebut dalam konteks pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Layanan Informasi Publik Desa. PPID Desa berperan penting dalam memastikan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat diakses oleh warga secara terbuka dan bertanggung jawab.

Desa memiliki kedudukan yang unik sebagai entitas pemerintahan yang diakui dan diberikan kewenangan untuk dapat melakukan pengaturan

²¹ *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.*

serta mengurus urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan adanya hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa yang telah ada sebelumnya.²² Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Desa), yang memberikan legitimasi bagi desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat secara mandiri. Berdasarkan kewenangan tersebut, desa tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek aktif dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan dan potensi lokal.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Desa, yaitu: kepastian hukum, ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan, perlindungan kepentingan umum, transparansi, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, penghormatan terhadap nilai-nilai kearifan lokal, pengakuan atas keberagaman, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.²³ Asas-asas ini mencerminkan prinsip-prinsip dasar dalam penerapan *good governance* serta menjadi pedoman normatif bagi pemerintah desa dalam menjalankan fungsi urusan pemerintahan, proses pembangunan, kegiatan pembinaan masyarakat, serta peningkatan kapasitas

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

dan kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan. Misalnya, asas keterbukaan dan partisipatif mendorong pemerintah desa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang transparan dan melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan, sementara asas kearifan lokal dan keberagaman memastikan bahwa setiap kebijakan desa disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan karakteristik lokal. Asas-asas tersebut menjadi landasan etik dan hukum dalam mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Berdasarkan hal tersebut, keterbukaan informasi publik berperan sebagai sarana utama dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, inklusif, dan demokratis.

Keberadaan dan pelaksanaan tugas PPID yang efektif di berbagai tingkatan pemerintahan, termasuk tingkat desa, sangat penting untuk memperkuat *good governance*. Melalui akses informasi yang terbuka dan terpercaya, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan serta turut serta memberikan masukan yang konstruktif terhadap kebijakan pemerintah. PPID memperkuat akuntabilitas penyelenggara negara dengan memastikan transparansi seluruh proses administrasi publik.²⁴ PPID tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana administrasi, namun juga berperan strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

²⁴ Tun Huseno, 'Implementasi Pelayanan Komunikasi Dan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Agam', 8.2 (2023), pp. 457–68.

PPID di tingkat pemerintahan desa, menjadi sangat krusial keberadaannya dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas yang sesuai dengan prinsip *good governance*.²⁵ PPID Desa bertugas mengelola dan menyediakan informasi publik terkait kebijakan, anggaran, dan pelaksanaan program pembangunan desa. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan keterbukaan informasi di desa kerap menghadapi berbagai tantangan, termasuk tekanan dan ancaman dari pihak eksternal yang tidak selalu memiliki tujuan konstruktif. Kondisi ini menciptakan dinamika yang kompleks, di mana desa harus menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi yang sah dan perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan atau tekanan yang berlebihan.

Diperlukan penguatan kapasitas PPID Desa serta dukungan kebijakan yang jelas agar mereka mampu menjalankan tugasnya dengan profesional, transparan, dan berintegritas tanpa intimidasi atau tekanan dari pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab. Penguatan ini juga penting agar keterbukaan informasi dapat berjalan optimal sebagai sarana pemberdayaan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas pemerintahan desa. Berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa perlu diantisipasi sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Secara tegas telah dijabarkan dalam penjelasan UU KIP, bahwa hak publik untuk memperoleh informasi adalah salah satu bagian penting dalam

²⁵ Dewi Amantun Suryani, 'Peran Pemerintah Desa Panggungharjo Bantul Dalam Mewujudkan Good Governance Melalui Pengembangan Sistem Informasi Desa', 3 (2019), pp. 52–69.

mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka.²⁶ Peran PPID Desa sebagai garda terdepan dalam pengelolaan informasi publik harus didukung dengan regulasi yang tegas serta pemahaman bersama tentang tujuan keterbukaan informasi demi mewujudkan desa yang transparan dan akuntabel.

Pentingnya fungsi PPID dalam mendukung keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam segala aspek pelaksanaan pemerintahan desa, kajian yang mendalam terhadap aspek hukum dan praktik pelaksanaannya di lapangan menjadi sangat relevan. Terlebih lagi, tantangan dan dinamika yang terjadi di tingkat desa perlu dianalisis agar pelaksanaan peran PPID dapat semakin optimal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil fokus pada aspek yuridis terkait tugas dan kewenangan PPID Desa di Desa Kebonagung, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun sebagai studi kasus yang representatif. Desa Kebonagung merupakan salah satu desa yang telah mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik melalui pembentukan PPID Desa, serta memiliki praktik pelayanan informasi kepada masyarakat sosial media dan *website* desa. Keberadaan PPID di desa ini menjadi penting untuk dikaji, mengingat perannya sebagai ujung tombak dalam menjamin hak masyarakat atas informasi sebagaimana diatur dalam UU KIP. Selain itu, dinamika pelaksanaan tugas dan wewenang PPID di tingkat desa, baik dari aspek regulasi maupun implementasi, menjadikan

²⁶ *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.*

Desa Kebonagung relevan untuk diteliti guna melihat sejauh mana ketentuan hukum tersebut telah diterapkan dalam praktik pemerintahan desa.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini mengangkat judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Pelaksanaan Tugas dan Wewenang PPID di Desa Kebonagung Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun”, diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana regulasi dan praktek pengelolaan informasi publik di desa berjalan serta bagaimana Implementasi keterbukaan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang PPID di Desa Kebonagung, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai keterbukaan informasi publik menurut Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik?
2. Bagaimana implementasi tugas dan wewenang PPID dalam pelayanan informasi publik di Desa Kebonagung Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun?
3. Apa saja kendala dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik oleh PPID di Desa Kebonagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan tersebut, sehingga penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaturan hukum mengenai keterbukaan informasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi tugas dan wewenang PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dalam pelayanan informasi publik di Desa Kebonagung, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun.
3. Untuk mengetahui serta menganalisis kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik oleh PPID di Desa Kebonagung, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara, mengenai transparansi dan keterbukaan informasi publik dalam lingkup desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat praktis, terutama bagi pemerintah desa, instansi terkait, dan masyarakat, dalam hal:

- a. Teridentifikasinya kesesuaian antara pelaksanaan fungsi PPID Desa Kebonagung dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat menjadi dasar evaluasi dan perbaikan tata kelola informasi di tingkat desa.
- b. Memberikan rekomendasi strategis untuk penguatan peran PPID dalam mendukung asas keterbukaan.

E. Pertanggungjawaban Sistematika

Penelitian ini disusun secara sistematis dalam 5 bab utama yang saling berkaitan dan membentuk suatu kerangka pemikiran yang utuh. Adapun pertanggungjawaban atas sistematika penulisan disampaikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah yang menguraikan pentingnya keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk mewujudkan *Good Governance*, khususnya tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa. Selain itu, disampaikan rumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian (teoritis dan praktis), serta sistematika penulisan sebagai pedoman struktur keseluruhan skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini memuat kerangka teori dan konsep-konsep yang relevan, termasuk Teori *Good Governance*, Teori Keterbukaan Informasi, termasuk didalamnya membahas tentang Badan Publik dan Pelayanan Informasi, Pemerintah Desa dalam sistem administrasi negara, serta tinjauan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Juga disajikan kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, yakni pendekatan normatif-empiris. Diuraikan jenis, sifat, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta jangka waktu penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi pengaturan hukum mengenai keterbukaan informasi publik menurut Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, implementasi tugas dan wewenang PPID dalam pelayanan informasi publik di Desa Kebonagung Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, serta kendala dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik oleh PPID di Desa Kebonagung.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah, serta saran yang bersifat aplikatif bagi pemerintah desa, lembaga terkait, dan masyarakat dalam rangka memperkuat peran PPID dan meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan desa secara transparan dan partisipatif.